

Dinas Kelautan dan Perikanan



Jl. Laksda Yos Sudarso No.46, Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa

Tengah 51114 423993

<https://dkp.pekalongankota.go.id/index.html>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kelautan dan Perikanan

Pelayanan Pemberian Benih

No. SK : 060/0728/2022

Persyaratan

1. Masyarakat Kota Pekalongan, dengan melampirkan Foto Copy KTP
2. Memiliki Lahan Usaha Budidaya Ikan, baik berupa Kolam atau Tambak.
3. Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan permintaan benih
2. Petugas menerima formulir permohonan permintaan benih dan diteruskan ke Kepala Dinas, kemudian disposisi Kepala Dinas kepada Kabid Perikanan Budidaya.
3. Penugasan survei lokasi pemohon kepada penyuluh perikanan atau petugas dinas, laporan survei terkait dengan kondisi lahan budidaya dan jumlah benih yang akan diberikan
4. Pengecekan ketersediaan benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Kota Pekalongan, jika tersedia akan segera di distribusikan. Jika belum tersedia menunggu ketersediaan benih di BBI
5. Pemohon menerima benih ikan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Benih Ikan, kemudian melaporkan hasil panen/ hasil budidaya ikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan melalui penyuluh pendamping.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB

Istirahat 12.00 - 12.30 WIB

- Jumat 08.00 - 14.30 WIB

WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kelautan dan Perikanan



Jl. Laksda Yos Sudarso No.46, Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa

Tengah 51114 423993

<https://dkp.pekalongankota.go.id/index.html>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemberian Benih Ikan

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 423993
2. email : dkpkotapekalongan@gmail.com
3. website : <http://dkpkotapekalongan.go.id>

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DKP

Pejabat DKP menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi